



SALINAN

WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 74 TAHUN 2013

TENTANG

PERGESERAN/PENGGUNAAN ANGGARAN UNTUK MENDANAI KEGIATAN
DALAM KEADAAN MENDESAK PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA
LANGSA MENDAHULUI PERUBAHAN ANGGARAN, PENDAPATAN, DAN
BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2013

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 162 ayat (2), (5), (6) dan ayat (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. bahwa menurut Pasal 162 ayat (2), (5), (6) dan ayat (11) pelaksanaan Pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) terlebih dahulu ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pergeseran/Penggunaan Anggaran Untuk Mendanai Kegiatan Dalam Keadaan Mendesak Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa Mendahului Perubahan Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Kota Langsa Tahun 2013.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 38510);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4110);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 5. Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
14. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 12);
15. Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Kota Langsa Tahun 2013 (Lembaran Kota Langsa Tahun 2013 Nomor 1);

16. Peraturan Walikota Langsa Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Kota Langsa Tahun 2013 (Berita Kota Langsa Tahun 2013 Nomor 349).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PERGESERAN/ PENGGUNAAN ANGGARAN UNTUK MENDANAI KEGIATAN DALAM KEADAAN MENDESAK PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA LANGSA MENDAHULUI PERUBAHAN ANGGARAN, PENDAPATAN, DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2013.

Pasal 1

Pelaksanaan Pengeluaran Mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2013 terhadap Pergeseran/Penggunaan Anggaran dalam keadaan mendesak pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa Mendahului Perubahan Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Kota Langsa Tahun 2013.

Pasal 2

Pelaksanaan pengeluaran sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 merupakan kegiatan yang mendesak dengan rincian sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini dipergunakan sebagai dasar pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), oleh PPKD/Kepala Dinas Pengelolalaan Keuangan Dan Aset Kota Langsa, untuk selanjutnya ditampung dalam Qanun Kota Langsa tentang Perubahan Anggaran, Pendapatan, Dan Belanja Kota Langsa Tahun 2013.

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang ketentuan pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5 ...

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 17 Oktober 2013 M
12 Dzulhijjah 1434 H

WALIKOTA LANGSA,
TTD

USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 17 Oktober 2013 M
12 Dzulhijjah 1434 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

TTD

MUHAMMAD SYAHRIL

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2013 NOMOR 425

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA LANGSA,

DEWI NURSANTI, SH, MH
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 1971042820012002

LAMPIRAN :
 PERATURAN WALIKOTA LANGSA
 NOMOR 74 TAHUN 2013
 TENTANG PERGESERAN/PENGGUNAAN ANGGARAN
 UNTUK MENDANAI KEGIATAN DALAM KEADAAN
 MENDESAK PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA
 LANGSA MENDAHULUI PERUBAHAN ANGGARAN,
 PENDAPATAN, DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2013.

PERGESERAN/PENGGUNAAN ANGGARAN UNTUK MENDANAI KEGIATAN DALAM KEADAAN MENDESAK
 PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA LANGSA MENDAHULUI PERUBAHAN ANGGARAN,
 PENDAPATAN, DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2013

NO	KODE REKENING	U R A I A N	JUMLAH (Rp)	ANGGARAN KEGIATAN (Rp)
1.	5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,-	
2.	5.2.3.23.03	Pembuatan Plat Paret beton jalan Sudirman ukuran 29x3 M		126.000.000,-
3.	5.2.3.23.03	Pembuatan Talud jalan Hamzah Fansuri Gg. Kuburan Desa Seulalah Ukuran 20 M		76.000.000,-
4.	5.2.3.23.03	Pembuatan Talud penahan badan jalan Ds. Matang Panyang		344.000.000,-
5.	5.2.3.23.03	Pembuatan Plat Paret beton Ir. Pendidikan Ds. Persatuan Gp. Baroh Langsa Lama Ukuran 2,1 x 4,5 M		25.000.000,-

WALIKOTA LANGSA,

USMAN ABDULLAH